

# **PERLINDUNGAN TERHADAP KESELAMATAN PEKERJA DI PT TELEKOMUNIKASI Tbk DENPASAR**

Oleh :

Ni Nyoman Agnis Ratna Dewi

I Gusti Nyoman Agung

I Ketut Sandhi Sudarsana

Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana

## ***ABSTRACT :***

*Work is very important in human life that all people need jobs. Company in its course require human resources to support the effort. The application of technology in order to avoid some of the preparation work accident. Occupational Safety protection is set under Indonesian law. But there are still a lot of accidents are found in the company, due to factors that affect. The factors of the legislator, executor, or stakeholders. That the application of laws and regulations on the protection of workers' safety is in fact not been effectively implemented.*

***Key word : Application, Safety Protection, Factorr, workers.***

## **ABSTRAK :**

Bekerja adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia bahwa semua orang membutuhkan pekerjaan. Perusahaan dalam kegiatan tentu membutuhkan sumber daya manusia untuk mendukung upaya tersebut. Penerapan teknologi dalam rangka untuk menghindari beberapa persiapan kecelakaan kerja. Perlindungan Keselamatan Kerja sudah diatur dalam hukum Indonesia. Namun masih ada banyak kecelakaan yang ditemukan dalam perusahaan, karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhi. Faktor-faktor dari legislator, pelaksana, atau pemegang peran. Bahwa penerapan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan keselamatan pekerja pada kenyataannya belum efektif dilaksanakan.

**Kata kunci : Pelaksanaan, Perlindungan Keselamatan, Faktor, Pekerja.**

## **1. PENDAHULUAN**

Pekerjaan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia sehingga semua orang membutuhkan pekerjaan. Makna dan arti penting pekerjaan tercermin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2) yaitu bahwa, "Setiap Warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.<sup>1</sup>

Undang-undang RI No. 1 Tahun 1970, dalam pasal 9 ayat (1) tentang Keselamatan Kerja dijelaskan bahwa perusahaan wajib melindungi keselamatan pekerja yaitu dengan memberi penjelasan kepada tenaga kerja tentang kondisi dan bahaya tempat kerja, alat pelindung diri, yang diharuskan dalam tempat kerja, alat pelindung diri bagi tenaga kerja serta cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaan. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1062w mengatur kewajiban majikan mengatur dan memelihara ruangan, perkakas dan alat, dimana atau dengan mana ia menyuruh melakukan pekerjaan sedemikian rupa, begitu pula mengenai melakukannya petunjuk sedemikian rupa, sehingga buruh terlindung dari bahaya yang mengancam badan, kehormatan dan harta bendanya, sepanjang mengikat sifat pekerjaan selayaknya diperlukan.<sup>2</sup>

Berdasarkan pengamatan sementara yang dilakukan di PT Telekomunikasi Tbk Denpasar yang bergerak pada bidang jasa telekomunikasi, baik jaringan fisik berupa kabel telepon, listrik. Kecelakaan kerja yang masih terjadi di di PT Telekomunikasi Tbk Denpasar yaitu terjatuh dari ketinggian, terkena strum listrik, tergores alat-alat kerja dan kepanasan bagi karyawan dinas luar. Sehubungan dengan permasalahan diatas, maka penulis akan membahas tentang bagaimanakah perlindungan terhadap keselamatan pekerja di PT Telekomunikasi Tbk Denpasar dan faktor apa saja yang mempengaruhi hal tersebut. Dalam tulisan ini, penulis menggunakan studi dokumen atau bahan pustaka dengan meneliti bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, observasi ke PT Telekomunikasi Tbk Denpasar dan wawancara terhadap pihak yang berkaitan langsung dengan permasalahan ini. Tujuan dari penulisan ini, disamping untuk mengetahui efektifitas peraturan perundang-undangan perlindungan terhadap keselamatan pekerja di PT Telekomunikasi Tbk Denpasar juga untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dan menghambat efektivitas Peraturan perlindungan terhadap keselamatan pekerja di PT Telekomunikasi Tbk Denpasar.

---

<sup>1</sup> Lalu Husni, 2009, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Edisi Revisi, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal.10.

<sup>2</sup> Iman Soepomo, 1982, *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*, Djambatan. hal.106

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1.METODE PENELITIAN**

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan, maka jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Sering pula disebut dengan penelitian lapangan atau penelitian hukum empiris yang mengkaji pelaksanaan dan implementasi ketentuan perundang-undangan di lapangan.<sup>3</sup> Sifat penelitian dalam kaitan dengan penulisan skripsi ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang berupaya untuk menggambarkan secara tepat mengenai sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, dan atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala, dengan gejala lain dalam masyarakat.<sup>4</sup>

### **2.2.HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **2.2.1. Efektifitas Peraturan Perundang-undangan Perlindungan Terhadap Keselamatan Pekerja Di PT Telekomunikasi Tbk Denpasar**

Dengan melihat diaturnya perlindungan keselamatan para pekerja dalam peraturan perundang-undangan tersebut, berarti pemerintah mewajibkan para pengusaha untuk memberikan perlindungan keselamatan bagi pekerja atau karyawannya. Hal ini juga untuk mengurangi atau mencegah terjadinya kecelakaan kerja pada suatu perusahaan. Dalam penyelenggaraan sistem keselamatan kerja ada tiga hal penting yang harus diperhatikan yaitu seberapa serius keselamatan kerja hendak diimplementasikan dalam perusahaan, pembentukan konsep budaya malu dari masing-masing pekerja bila tidak melaksanakan keselamatan kerja, serta keterlibatan (dukungan) serikat pekerja dalam program keselamatan kerja, dan kualitas pelatihan keselamatan kerja sebagai sarana sosialisasi.

Adapun hal lain yaitu dengan adanya suatu komite keselamatan kerja yang bertindak sebagai penilai efektivitas dan efisiensi program bahkan melaksanakan investigasi bila terjadi kecelakaan kerja untuk dan atas nama pekerja yang terkena musibah kecelakaan kerja.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Abdulkadir, 2004 , *Hukum dan Penelitian Hukum* , PT Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 54.

<sup>4</sup> Amiruddin, Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 25.

<sup>5</sup> Adrian Sutendi, 2009, *Hukum Perburuhan*, cet. I, Sinar Grafika Jakarta, hal.1.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Beny Artono selaku *General Manager* dan responden bagian *Acces Network Maintenance* (Joko Rantau) mengatakan bahwa PT Telekomunikasi Tbk Denpasar sudah menerapkan sistem keselamatan kerja dengan memberikan training kepada karyawan bagian jaringan dan telah memasang peringatan-peringatan keselamatan. Akan tetapi masih banyak pekerja yang tidak memakai alat pelindung dan tidak menghiraukan peringatan-peringatan yang telah diberikan perusahaan. Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Apabila terjadi kecelakaan kerja yang menimpa pekerjanya sewaktu menjalankan pekerjaan atau sewaktu dalam hubungan kerja, majikan harus memberikan ganti kerugian yang terjadi di perusahaan.<sup>6</sup>

### **2.2.2. Faktor Penghambat Efektifitas Peraturan Perundang-undangan Perlindungan Terhadap Keselamatan Kerja di PT Telekomunikasi Tbk Denpasar.**

Terkait keselamatan kerja, faktor penyebab berbahaya yang paling sering ditemukan yaitu Bahaya jenis fisik (lingkungan yang bertemperatur panas, lingkungan yang beradiasi sinar matahari, tekanan udara luar yang tidak normal dan Bahaya yang mengancam manusia dikarenakan jenis proyek luar: sinar matahari, hujan, udara panas, bahaya dari pengangkutan, dan bahaya peralatan kerja berupa tangga yang ditimbulkan oleh peralatan.<sup>7</sup>

Dari pada hal tersebut perusahaan harus menyediakan suatu alat pelindung diri (APD), APD adalah perlindungan terhadap tenaga kerja melalui usaha-usaha teknik pengaman tempat dan lingkungan kerja dengan menggunakan alat-alat pelindung diri agar tercipta suasana kerja yang aman dan nyaman sehingga terciptanya suatu produktivitas kerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan alat pelindung diri yaitu jenis pekerjaan, resiko bahaya kecelakaan, tempat, bahan, dan waktu. Syarat-syarat alat pelindung diri yang baik yaitu nyaman di pakai, tidak mengganggu proses pekerjaan, memberikan perlindungan yang efektif terhadap segala jenis bahaya, memberikan rasa aman, nyaman terhadap pemakai, dan praktis/mudah di pakai. Alat pelindung diri dapat di golongan menjadi beberapa jenis menurut bagian tubuh yang

---

<sup>6</sup> A. Rachmad Budiono, 1995, *Hukum Perburuahan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.236.

<sup>7</sup> Achadi Budi Cahyono, 2004, *Keselamatan Kerja Bahan Kimia di Industri*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hal.6.

dilindunginya yaitu : Alat Pelindung Kepala, Alat Pelindung Mata, Alat Pelindung Telinga, Alat Pelindung Pernapasan, Alat Pelindung Tangan, Alat Pelindung Kaki (*safety shoes*), Pakaian Pelindung.

## II. KESIMPULAN

Efektifitas peraturan perundang-undangan perlindungan terhadap keselamatan kerja pada PT Telekomunikasi Tbk Denpasar belum terlaksana secara efektif. Walaupun sistem keselamatan kerja sudah diterapkan di PT Telekomunikasi Tbk Denpasar tetapi masih saja ada yang melanggarnya sehingga masih adanya resiko terjadi kecelakaan terhadap para pekerja. Dengan begitu masih adanya kesenjangan peraturan perundang-undangan terhadap keselamatan kerja dengan kenyataannya dilapangan.

Faktor penghambat dalam pelaksanaan sistem keselamatan kerja pada PT Telekomunikasi Tbk Denpasar yang dipengaruhi oleh pemegang peran dari suatu efektifitas tersebut yaitu faktor pribadi pekerja maupun faktor dari perusahaan itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir, 2004 , *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 54.
- Amiruddin, Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Budiono, A. Rachmad, 1995, *Hukum Perburuhan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Cahyono, Achadi Budi, 2004, *Keselamatan Kerja Bahan Kimia di Industri*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Husni, Lalu, 2009, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Edisi Revisi, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Sutendi, Adrian, 2009, *Hukum Perburuhan*, cet I, Sinar Grafika Jakarta.
- Soepomo, Iman, 1982, *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*, Djambatan.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang RI No 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.